



DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PENDAFTARAAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI LPP TVRI  
PENGANTI ANTARWAKTU (2020 – 2022)

Dewan Pengawas LPP TVRI membuka kesempatan bagi profesional terbaik Indonesia untuk mengisi jabatan anggota Dewan Direksi LPP TVRI **Penganti antarwaktu** (2020 – 2022), untuk posisi :

1. **DIREKTUR PROGRAM DAN BERITA (KODE : DPB)**
2. **DIREKTUR KEUANGAN (KODE : DK)**
3. **DIREKTUR UMUM (KODE : DU)**

Dengan persyaratan sebagai berikut :

**I. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
6. Berpendidikan sarjana.
7. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.
8. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran.
9. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya.
10. Tidak memiliki jabatan lain; dan
11. Non-partisan.

**II. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.
2. Posisi Direktur Keuangan, PNS minimal Golongan IV-b usia maksimal 58 tahun pada saat mendaftar, diutamakan yang telah berpengalaman dalam bidang manajemen keuangan Negara.
3. Posisi Direktur Umum, PNS minimal Golongan IV-b usia maksimal 58 tahun pada saat mendaftar, diutamakan yang telah berpengalaman dalam bidang kelembagaan dan tata laksana, manajemen SDM, dan manajemen aset/BMN.
4. Memiliki kemampuan berbahasa asing, minimal bahasa Inggris.

**III. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Mengajukan surat lamaran menjadi anggota Dewan Direksi LPP TVRI (sesuai posisi yang diinginkan), dengan melampirkan:

1. Makalah singkat tentang strategi manajemen untuk memajukan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik sesuai dengan posisi yang dilamar untuk periode 2 (dua) tahun ke depan (maksimal 5 halaman, Ukuran Kertas A4, Font Arial 11, Spasi 1,5).
2. Daftar Riwayat Hidup (alamat, email, dan nomor *handphone*), termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman berorganisasi.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
4. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
6. Pasfoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar, ukuran 4 x 6, berwarna.
7. Surat Keterangan Sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah.
8. Surat izin mengikuti pemilihan calon anggota Dewan Direksi LPP TVRI Pengganti Antarwaktu (2020 – 2022) dari pimpinan instansi/lembaga bagi PNS yang melamar.
9. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,- (form disiapkan calon) yang menyatakan:
  - a. Bersedia melepaskan status keanggotaan partai politik dan mundur dari kepengurusan partai politik bilamana diterima sebagai anggota Dewan Direksi LPP TVRI Pengganti antarwaktu (2020 – 2022).
  - b. Bersedia melepaskan kepemilikan media massa dan bersedia mundur dari kepengurusan media massa lainnya bilamana diterima sebagai anggota Dewan Direksi LPP TVRI Pengganti antarwaktu (2020 – 2022).
  - c. Bersedia melepaskan jabatan lain yang dapat mempengaruhi independensi dan netralitas Lembaga Penyiaran Publik, serta benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan bilamana diterima sebagai anggota Dewan Direksi LPP TVRI Pengganti antarwaktu (2020 – 2022).

\*) Bagi yang bukan anggota dan/atau pengurus partai politik dan pemilik dan/atau pengurus media massa (poin a dan b) tidak perlu membuat surat pernyataan.
10. Surat keterangan lolos butuh dari instansi/lembaga (khusus bagi PNS yang lolos seleksi).
11. Calon yang dinyatakan lolos Assessment Test bersedia melakukan Tes Kesehatan (urine, darah, kejiwaan, dan Covid-19 PCR) secara mandiri dan hasilnya diserahkan ke Panitia Pemilihan pada saat Uji Kelayakan dan Kelayakan.

**IV. TAHAPAN PEMILIHAN**

1. Tahapan seleksi terdiri dari:
  - 2.1. Seleksi administrasi.
  - 2.2. Seleksi Makalah.
  - 2.3. Wawancara Panel Ahli (Pendalaman Makalah).
  - 2.4. Wawancara Panel Ahli (Kompetensi Calon)
  - 2.5. Assessment Test.
  - 2.6. Uji Kelayakan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*).
2. Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, dan setiap tahapan bersifat sistem gugur.



#### V. LAIN-LAIN

1. Berkas lamaran yang sudah ditandatangani dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* format \*PDF ke alamat email [rekrutmen.direksi@tvri.go.id](mailto:rekrutmen.direksi@tvri.go.id).
2. Berkas lamaran dalam bentuk *hardcopy* dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat dengan mencantumkan kode jabatan yang dilamar pada pojok kiri atas amplop.
3. Berkas lamaran dalam bentuk *hardcopy* dikirim ke Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Direksi LPP TVRI Pengganti Antarwaktu (2020-2022) d/a Sekretariat Dewan Pengawas LPP TVRI, di lantai IV GPO LPP TVRI, Jl. Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta 10270, dimulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020, pada hari dan jam kerja (pukul 08.00 - 16.00 WIB).
4. Berkas lamaran dalam bentuk *hardcopy* yang dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2020 (pukul 16.00 WIB) sudah diterima Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Direksi LPP TVRI Pengganti Antarwaktu (2020-2022).
5. Berkas calon Direksi LPP TVRI yang sudah dikirim tidak dapat diambil kembali.
6. Dalam proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya apapun.
7. Pengumuman masing-masing tahapan seleksi akan diumumkan melalui website : [www.tvri.go.id](http://www.tvri.go.id)
8. Selama masa seleksi panitia tidak melayani komunikasi dengan kandidat dalam segala bentuk.
9. Masyarakat dapat menyampaikan masukan terhadap calon yang lolos setiap tahapan seleksi ke alamat email [rekrutmen.direksi@tvri.go.id](mailto:rekrutmen.direksi@tvri.go.id).
10. Calon diharapkan mengaktifkan email, WhatsApp, dan memantau website TVRI setiap saat karena segera setelah pengumuman hasil seleksi dilaksanakan tahapan selanjutnya.
11. Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 20 November 2020

Dewan Pengawas LPP TVRI  
Ketua,

ftd

Pamungkas Trishadarmoko

